



HUBUNGAN HUKUM ANTARA MANUSIA DENGAN TANAH, AIR DAN LINGKUNGAN ALAM MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL (UUPA)

Arba* & Israfil

Corresponding email : arbahf@unram.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsepsi hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air, dan lingkungan alam menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam. Kedua hukum ini memandang bahwa antara manusia dan tanah, air, dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan, karena manusia dalam hidupnya butuh tanah, air dan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manusia sesuai dengan hakekat penciptaannya sebagai khalifah *fil-ardi* mempunyai peran sebagai pemimpin di muka bumi, yakni mengatur dan melindungi tanah, air dan lingkungan alam seisinya.

Kata Kunci: *Manusia, Tanah, Air, Lingkungan Alam.*

I. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk berhubungan dengan Allah SWT sebagai penciptanya, juga berhubungan dan mencintai sesama manusia dengan baik (*hablumminallah* dan *hablumminannas*). Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk mencintai dan memelihara alam dan lingkungan hidup sekitarnya. Untuk itulah maka Negara Indonesia sebagai Negara yang religious mengosepsikan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam dan lingkungan alam sekitarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana konsepsi hukum Islam tentang hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air, dan lingkungan alam?
2. Bagaimana hubungan Manusia dengan Tanah, air dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Agraria Nasional (UUPA)?.

III. METODE KAJIAN

Kajian ini adalah kajian hukum normatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafati, pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk memahami konsepsi-konsepsi hukum tentang adanya hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air, kekayaan alam dan lingkungan sekitarnya.

IV. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Hukum Islam tentang hubungan antara Manusia dengan Tanah, air dan Lingkungan Alam.

Secara Filosofis, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini, dan sebagai khalifah manusia harus bertindak bijaksana dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dipundak manusialah Allah SWT menitipkan alam dan seisinya untuk dikelola, dimanfaatkan, diawasi, dilindungi dan dijaga kelestariannya agar bermanfaat baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi masa akan datang. Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya didasarkan pada beberapa prinsip utama yaitu: *Pertama*, prinsip memelihara, *Kedua* prinsip mengatur dan melindungi alam dan isinya; *Ketiga*, prinsip mengeksploitasi dan memanfaatkan; *Keempat* prinsip pengawasan.¹

Dengan demikian hubungan hukum antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan, sebab manusia berasal dari tanah, berkembang biak di atas tanah, melaksanakan ibadahnya kepada Allah SWT di atas tanah, dan selama hidup di dunia sumber kehidupannya semuanya berasal dari tanah dan kekayaan alam dan kemudian bila meninggal dunia dikembalikan kepada tanah.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al-Mukminun ayat 1- 14, yang artinya:” dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah.” Kemudian (pada penciptaan kedua, yaitu keturunan Nabi Adam dengan Siti Hawa) Kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan mahluk (manusia) yang berbentuk lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.” Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati”.

Secara yuridis, kepemilikan tanah dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk tanah pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah, yang artinya: “dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah kembali (semua mahluk)”. Dan Allah berfirman, yang artinya: “kepuhyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu (QS:Al-hadit: 2).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas bahwa Allah SWT telah menegaskan kepada manusia bahwa bumi air dan kekayaan alam semuanya termasuk lapisan bumi yang disebut tanah adalah hak milik Allah SWT.² Allah SWT sebagai pemilik hakiki atas tanah tersebut memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola hak milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya yang sudah diatur dalam Al-

1 Khaelany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 95

2 Yasin Ghadiy, *Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam*, (Mutah: Muassasah Raam, 2009), hlm. 19.

Qur'an dan Al-hadits. Hal ini berdasarkan firmanNya, yang artinya;” dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS: Al-Hadid:7), berdasarkan penafsiran dari Imam Qurtubi berkata; “ayat ini adalah dalil asal usul kepemilikan (*ashlul milki*) adalah hak milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Tafsir Al-Qurtubi juz I).

Dengan demikian, Hukum Islam telah menjelaskan bahwa secara filosofinya kepemilikan tanah dalam hukum Islam ada 2 (dua) poin, yaitu: **pertama**, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. **kedua**, bahwa Allah SWT sebagai pemilik hakiki (atas tanah tersebut) telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.³

Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan alam sebagaimana difirmankan antara lain dalam beberapa ayat berikut ini:⁴

1. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya” (QS. 7:55).”
2. “Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan (QS. 2:205).”
3. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Arr-Ruum:41).”

2. Hubungan Manusia dengan Tanah, air dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Agraria Nasional (UUPA).

Secara filsafati Allah SWT menciptakan alam dan seisinya adalah semata-mata untuk kebutuhan manusia, oleh karena itu hendaknya manusia menggali, mengolah dan memanfaatkannya dengan baik tanpa merusak lingkungan hidup.

Secara konseptual, agraria terdiri dari atas dua aspek utama yang berbeda, yaitu aspek penguasaan dan pemilikan dan aspek penggunaan dan pemanfaatan. Hal ini terlihat secara tegas dalam batasan tentang reforma agraria yang terdapat dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001, Pasal 2, yang menyebutkan bahwa” pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Aspek yang pertama berkaitan dengan bagaimana hubungan hukum manusia dengan tanah, sedangkan yang kedua berkaitan dengan bagaimana tanah digunakan dan dimanfaatkan⁵.

3 M. Shidiq Al-Jawi, Siddiq Al-Jawi, M., *Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam*, diakses http://khi-lafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6692010, 2010) hlm. 2.

4 Khaelany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 97.

5 Syahyuti, Syahyuti; *Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia: Makalah*: Tahun 2006, hlm. 1

Secara yuridis formal, perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup dituangkan dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 28 H ayat (1) menentukan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 33 ayat (4) menentukan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Di dalam konsep UUPA bahwa hubungan antara manusia dengan tanah dan kekayaan alam diatur sebagai berikut: Pasal 1 menentukan:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatusebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruangangkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata "mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan⁶.

Hubungan antara manusia dan Lingkungan Hidup diatur tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konsiderans Menimbang poin b dan c dinyatakan:

- a. bahwa pembangunan ekonominasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

V. SIMPULAN

6 Arba, HM, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.11

1. Konsepsi Hukum Islam memandang hubungan hukum manusia dengan tanah dan lingkungan alam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi, untuk memimpin alam dan isinya dengan baik dan bijaksana.
2. Hukum agraria nasional memandang hubungan antara manusia dengan tanah dan lingkungan alam adalah bahwa setiap orang berhak berhubungan langsung dengan tanah, dan setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan, dan memanfaatkan tanah dengan baik, wajib mengerjakan secara efektif, dan wajib memelihara dan menjaga kesuburan tanah lingkungan alam sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, HM, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al- maliki, Abdurrahman, As- Siyasah al-iqshhadiyah al- Mustla, t.tp : Hizbut Tahrir, 1963.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2012.
- Ghadiy, Yasin, Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam, Mutah: Mutah: Muassasah Raam, 1994.
- Khaelany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Siddiq Al-Jawi, M., *Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam*, sumber: http://khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6692010;
- Syahyuti; *Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia: Makalah: Tahun 2006*
- Depertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*; Jakarta: PT. Intermedia 1993.
- <http://guardian.blogspot.co.id/2012/12/makalah-tanah-dalam-perspektif-islam>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.